



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

INVESTASI UANG DAERAH PADA BANK UMUM  
DALAM BENTUK DEPOSITO BERJANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 328 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, tugas Daerah, dan kualitas pelayanan publik;
  - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Kas Daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Investasi Uang Daerah Pada Bank Umum Dalam Bentuk Deposito Berjangka.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

SA

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4783);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 89);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INVESTASI UANG DAERAH PADA BANK UMUM DALAM BENTUK DEPOSITO BERJANGKA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur. *g*

1900  
1901  
1902  
1903  
1904  
1905  
1906  
1907  
1908  
1909  
1910

1911  
1912  
1913  
1914  
1915  
1916  
1917  
1918  
1919  
1920  
1921

1922  
1923  
1924  
1925  
1926  
1927  
1928  
1929  
1930  
1931  
1932

1933  
1934  
1935  
1936  
1937  
1938  
1939  
1940  
1941  
1942  
1943

1944  
1945  
1946  
1947  
1948  
1949  
1950  
1951  
1952  
1953  
1954

1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965

1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976

1977

1978  
1979  
1980

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum daerah.
5. Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah.
5. Uang Daerah adalah Uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
6. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati selaku Pemegang Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
7. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
8. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
9. Bank Umum adalah bank yang ditentukan oleh Bupati untuk menyimpan uang daerah.
10. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. *g*

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan Investasi Deposito:

- a. untuk optimalisasi pemanfaatan uang milik Pemerintah Daerah yang belum digunakan yang tersimpan pada Rekening Kas Umum Daerah; dan
- b. untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

## BAB III

### DEPOSITO BERJANGKA

#### Pasal 3

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan Kas, BUD dapat menginvestasikan Uang Daerah dalam bentuk deposito berjangka 1 (satu) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis pada Rekening Bank Umum.
- (2) Pelaksanaan investasi uang daerah dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipastikan bahwa BUD dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan sebelum jatuh tempo, tanpa dikenakan penalti atau biaya lainnya.
- (3) Penerimaan bunga atas investasi uang daerah dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan asli daerah.

For further information, please contact the  
Department of Health and Human Services  
at the following address:

Department of Health and Human Services  
Washington, D.C. 20492

Telephone: (202) 455-5000

For more information, please contact the  
Department of Health and Human Services

at the following address:

Department of Health and Human Services  
Washington, D.C. 20492

Telephone: (202) 455-5000

For more information, please contact the  
Department of Health and Human Services

at the following address:

Department of Health and Human Services  
Washington, D.C. 20492

Telephone: (202) 455-5000

For more information, please contact the  
Department of Health and Human Services

at the following address:

Department of Health and Human Services  
Washington, D.C. 20492

Telephone: (202) 455-5000

For more information, please contact the  
Department of Health and Human Services

at the following address:

Department of Health and Human Services  
Washington, D.C. 20492

Telephone: (202) 455-5000

For more information, please contact the  
Department of Health and Human Services

at the following address:

Department of Health and Human Services  
Washington, D.C. 20492

- (4) Deposito yang dilakukan harus tetap menunjang kelancaran program Pemerintah Daerah pada tahun anggaran yang sedang berjalan.
- (5) Deposito disimpan pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan tingkat suku bunga yang kompetitif.

#### BAB IV

##### MEKANISME INVESTASI DEPOSITO

###### Pasal 4

- (1) BUD membuat usulan kepada Bupati mengenai besaran nominal deposito, jangka waktu deposito dan Bank Umum yang ditunjuk.
- (2) Apabila usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Bupati, BUD menyiapkan Surat Pembukaan Rekening Deposito pada Bank Umum yang ditunjuk dengan melampirkan Surat Pernyataan Sumber Dana Deposito yang ditandatangani oleh BUD.
- (3) Berdasarkan Surat Pembukaan Rekening Deposito dan Surat Pernyataan Sumber Dana Deposito, BUD melakukan pemindahbukuan penempatan deposito dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Deposito Bank yang dituju.
- (4) Investasi Uang Daerah dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan Perjanjian Kerjasama dengan Bank Umum yang telah ada.
- (5) Format Surat Pernyataan Sumber Dana Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB V

##### BUNGA DEPOSITO

###### Pasal 5

- (1) Penerimaan Bunga atas Investasi Uang Daerah dalam bentuk deposito langsung dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah yang ditunjuk.
- (2) Apabila Investasi Uang Daerah dalam bentuk deposito dicairkan sebelum jatuh tempo, maka Bank Umum tetap memperhitungkan bunga deposito yang disesuaikan dengan jumlah hari deposito tanpa dikenakan biaya penalti maupun biaya lainnya.
- (3) Pembukuan Bunga atas Rekening Deposito berjangka mengacu pada ketentuan Perundang-undangan.

#### BAB VI

##### PENCAIRAN DEPOSITO

###### Pasal 6

- (1) Apabila Pemerintah Daerah memerlukan dana untuk membiayai pengeluaran, maka BUD dapat mencairkan sebagian atau seluruh uang yang disimpan dalam bentuk deposito berjangka dengan membuat surat pencairan deposito.
- (2) Berdasarkan pemberitahuan tertulis dari BUD, Bank segera mencairkan deposito berdasarkan permintaan BUD dan mentransfer sejumlah nominal dimaksud ke Rekening Kas Umum Daerah. 41

BAB VII  
PELAPORAN

Pasal 7

Bendahara Umum Daerah melaporkan pelaksanaan penempatan uang daerah dalam bentuk deposito berjangka secara periodik kepada Bupati.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

SN  
STEMPEL PARAF KOORDINASI  
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	h.
ASISTEN <i>ia</i>	<i>[Signature]</i>
KADIS	<i>[Signature]</i>
KABID <i>PENDAPATAN</i>	<i>[Signature]</i>
KASUBAG / KASI <i>CAW-UM</i>	<i>AS</i>

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 23 Juli 2015

BUPATI LUWU TIMUR,



ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili  
pada tanggal 23 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR



BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2015 NOMOR :22

Handwritten text at the top of the page, possibly a header or title.

Handwritten text in the upper middle section of the page.

Handwritten text in the middle section of the page.

Handwritten text in the middle section of the page.

Handwritten text in the middle section of the page.

Handwritten text in the middle section of the page.

Handwritten text in the middle section of the page.

Handwritten text in the middle section of the page.

Handwritten text in the middle section of the page.

Handwritten text in the middle section of the page.

Handwritten text in the middle section of the page.

Handwritten text in the middle section of the page.

Handwritten text in the middle section of the page.

Handwritten text in the middle section of the page.

Handwritten text at the bottom of the page.

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 22 / VII / TAHUN 2015  
TENTANG  
PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM  
DALAM BENTUK DEPOSITO BERJANGKA

**KOP DPPKAD SELAKU BUD**

**SURAT PERNYATAAN**  
**SUMBER DANA DEPOSITO BERJANGKA 1 (SATU) BULAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

Menyatakan bahwa Deposito Berjangka 1 (satu) Bulan dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur pada Bank ..... sebesar Rpxxxxxxxxxxxxx (.....) adalah bersumber dari dana APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran ....., dengan tujuan untuk mengoptimalkan dana uang milik Pemerintah Daerah yang belum dimanfaatkan dan/atau digunakan yang tersimpan pada Rekening Kas Umum Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Sumber Dana Deposito Berjangka dimaksud :

- Tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan/atau pihak lainnya.
- Tidak berasal dari dan/atau pencucian uang (*money laundering*).

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. *SM*

Malili, .....  
Yang Menyatakan  
Bendahara Umum Daerah  
Kab. Luwu Timur,

.....  
Pangkat.  
Nip.

BUPATI LUWU TIMUR,



ANDI HATTA M.

MAJLIS  
KEMENTERIAN  
KEMAJLISAN  
KEMENTERIAN  
KEMAJLISAN  
KEMENTERIAN  
KEMAJLISAN

PERKARA NO. 123456789

MAJLIS KEMENTERIAN KEMAJLISAN KEMENTERIAN KEMAJLISAN

MAJLIS KEMENTERIAN KEMAJLISAN KEMENTERIAN KEMAJLISAN  
MAJLIS KEMENTERIAN KEMAJLISAN KEMENTERIAN KEMAJLISAN  
MAJLIS KEMENTERIAN KEMAJLISAN KEMENTERIAN KEMAJLISAN  
MAJLIS KEMENTERIAN KEMAJLISAN KEMENTERIAN KEMAJLISAN  
MAJLIS KEMENTERIAN KEMAJLISAN KEMENTERIAN KEMAJLISAN

MAJLIS KEMENTERIAN KEMAJLISAN KEMENTERIAN KEMAJLISAN  
MAJLIS KEMENTERIAN KEMAJLISAN KEMENTERIAN KEMAJLISAN  
MAJLIS KEMENTERIAN KEMAJLISAN KEMENTERIAN KEMAJLISAN  
MAJLIS KEMENTERIAN KEMAJLISAN KEMENTERIAN KEMAJLISAN  
MAJLIS KEMENTERIAN KEMAJLISAN KEMENTERIAN KEMAJLISAN

MAJLIS KEMENTERIAN KEMAJLISAN KEMENTERIAN KEMAJLISAN

MAJLIS KEMENTERIAN KEMAJLISAN KEMENTERIAN KEMAJLISAN

MAJLIS KEMENTERIAN KEMAJLISAN KEMENTERIAN KEMAJLISAN